

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

ABSTRAK : - Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini juga, belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kejahatan masyarakat dan lingkungan serta telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah juga memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan.

- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 - Bagian Kesatu : Definisi
 - Bagian Kedua : Ruang Lingkup
 2. Asas dan Tujuan;
 3. Tugas dan Wewenang;
 4. Hak dan Kewajiban;
 - Bagian Kesatu : Hak
 - Bagian Kedua : Kewajiban
 5. Perizinan;
 6. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - Bagian Kesatu : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 7. Pembiayaan dan Kompensasi;
 - Bagian Kesatu : Pembiayaan
 - Bagian Kedua : Kompensasi
 8. Kerja Sama dan Kemitraan;
 - Bagian Kesatu : Kerja Sama Antar Daerah
 - Bagian Kedua : Kemitraan
 9. Peran Masyarakat;

10. Larangan;
11. Pengawasan;
12. Sanksi Administratif;
13. Penyelesaian Sengketa;
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
 - Bagian Ketiga : Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan
 - Bagian Keempat : Gugatan Perwakilan Kelompok
 - Bagian Kelima : Hak Gugat Organisasi Persampahan
14. Ketentuan Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2012.

CATATAN : -